



P U T U S A N

No. 1721 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUPARMAN Bin HARJOREBO ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/10 Maret 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa. Triguno Rt 05/II, Kecamatan. Pucakwangi,
Kabupaten. Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 27 September 2008 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2007 s/d 2008 atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam 2007 s/d 2008 bertempat di rumah Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO turut desa Triguno Rt 05/II Kec. Pucukwangi Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa., melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 05.30 wib sedang menonton televisi kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah dan menurunkan celana dalam dan menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban, akan tetapi tidak bisa tegang.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada 2007 sekira jam 16.00 wib Terdakwa melihat saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud sedang bermain hujan-hujan dan dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa memanggil saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan setelah saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud Terdakwa handuki dan ditidurkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa meraba-raba saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri, kemudian menindih badan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud namun tidak bisa tegang;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN bin HARJOREBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2007 sekitar jam 05.30 wib ketika sedang menonton Televisi di rumah kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud.

- Bahwa Terdakwa Suparman selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2007 sekitar 05.30 wib ketika sedang menonton tv dirumah kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008 sekitar jam 05.30 wib ketika sedang menonton tv dirumah kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban yang masih menggunakan sarung akan tetapi tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya menindih badan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban.
- Bahwa saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan kutipan Surat kelahiran No.05/08/08 yang dibuat pada tanggal 17 Agustus 2008 dari Kantor Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
- Akibat perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO maka saksi korban Baro'ah kelainan-kelainan yang didapat:
- Jejas (-) Hymen robek pukul 4 dan 8 tidak sampai dasar luka lama.

Kesimpulan.

Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum No.D/07/Visum/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh dr. CAHYONO HADI, Sp,OG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Marga Husada (terlampir) Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2007 s/d 2008 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam 2007 s/d 2008 bertempat di rumah Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO turut desa Triguno Rt 05/II Kec. Pucakwangi Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO pada hari , tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 05.30 wib sedang menonton televisi kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah dan menurunkan celana dalam dan menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban, akan tetapi tidak bisa tegang.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada 2007 sekira jam 16.00 wib Terdakwa melihat saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud sedang bermain hujan-hujan dan dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa memanggil saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan setelah saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud Terdakwa handuki dan ditidurkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa meraba-raba saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya sendiri ,kemudian menindih badan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud namun tidak bisa tegang;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN bin HARJOREBO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2007 sekitar jam 05.30 wib ketika sedang menonton Televisi di rumah kemudian saksi



korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud.

- Bahwa Terdakwa Suparman selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2007 sekitar 05.30 wib ketika sedang menonton tv dirumah kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008 sekitar jam 05.30 wib ketika sedang menonton tv dirumah kemudian saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud datang dan tiduran didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud yang pada saat itu tidak mengenakan celana dalam selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud setelah itu Terdakwa menaikkan sarung yang dipakai dan menurunkan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban yang masih menggunakan sarung akan tetapi tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya menindih badan saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban.
- Bahwa saksi korban Baro'ah Al Baro binti Mahmud masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan kutipan Surat kelahiran No.05/08/08 yang dibuat pada tanggal 17 Agustus 2008 dari Kantor Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupten Pati.
- Akibat perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa SUPARMAN Bin HARJOREBO maka saksi korban Baro'ah kelainan-kelainan yang didapat:
- Jejas (-) Hymen robek pukul 4 dan 8 tidak sampai dasar luka lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan.

Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum No.D/07/Visum/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh dr. CAHYONO HADI, SpOG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Marga Husada (terlampir).

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 290 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 18 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin HARJO REBO bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Bin HARJO REBO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa SUPARMAN Bin HARJO REBO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 240/Pid.B/2008/PN-Pt tanggal 07 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPARMAN Bin HARJOREBO** tersebut diatas, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;
- Membebaskan Terdakwa **SUPARMAN Bin HARJOREBO** oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta Pid.K/-2009/PN-Pt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2009, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam surat dakwaan yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu :
 1. Setiap orang ;
 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri - sendiri dan masing - masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis ;
 - Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur 1, 2 dan 3 tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban BAROAH al BARO' binti MAHMUD dan saksi korban sejak kecil dianggap sebagai anak sendiri dan sering dikeloni ;
 - Bahwa saksi korban tidak merasa dikeloni oleh Terdakwa ;
 - Alat kelamin Terdakwa sejak 2007 sampai sekarang mengalami kelainan seksual (tidak bisa tegang) ;
 - Yang dilaporkan adalah Abu Chori bukan Terdakwa ;
 - Setiap bermain saksi korban selalu pakaian lengkap ;
- II. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut diatas kami keberatan atas pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Di dalam BAP saksi korban telah mengakui bahwa Terdakwa telah berbuat cabul dengan saksi korban dengan cara saksi korban dikeloni sambil celana saksi korban dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celananya sendiri selanjutnya alat kelamin Terdakwa ditempelkan ke kemaluan saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali pada waktu pagi hari sambil nonton TV di rumah Terdakwa. Namun dimuka persidangan saksi korban mencabut keterangan tersebut tanpa alasan pada waktu diperiksa di Penyidik saksi korban juga mengakui tidak ada unsur paksaan lalu hasil pemeriksaan dibacakan oleh Penyidik setelah itu saksi korban disuruh tanda tangan tanpa paksaan dan hasil pemeriksaan dibacakan oleh Penyidik setelah itu disuruh tanda tangan dan saksi korban tanda tangan tanpa paksaan;
 2. Berdasarkan keterangan saksi Fitri di muka sidang menerangkan bahwa saksi pernah melihat dengan mata kepala sendiri Terdakwa mengeloni saksi korban di depan TV pada pagi hari, namun keterangan tersebut tidak ditulis dalam berita acara putusan dan pertimbangan putusan;
 3. Tidak layak bahwa seorang anak berumur 8 tahun dikeloni pak dhenya sendiri (Terdakwa) karena anak umur tersebut secara biologis sudah menginjak remaja;
 4. Bahwa tindak pidana berbuat cabul tidak mengharuskan, Terdakwa harus normal dalam bidang seksual artinya walaupun Terdakwa mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan seksual tapi perbuatannya tidak senonoh sudah memenuhi unsur tindak pidana berbuat cabul dengan anak dibawah umur;

5. Didukung oleh Visum et Repertum No. D/07/Visum/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat oleh Dr. CANYONO HADI SpOG (K) Selaku Dokter pada Rumah Sakit Marga Husada (terlampir) maka saksi korban Baro'ah Al Baro Binti Mahmud kelainan-kelainan yang didapat :

- Jejas (-), Hymen robek pukul 4 dan 8 tak sampai dasar luka lama

Kesimpulan

Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

6. Di dukung adanya surat perdamaian istri terdakwa dengan keluarga saksi korban walaupun diabaikan deh Majelis Hakim namun surat tersebut dapat menjadi alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa korban dan orang tua korban dan dari keterangan Terdakwa sendiri tidak pernah mengakui adanya perbuatan cabul dan tidak ada barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB, SH., MH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH. Sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Hakim Agung / Pembaca I H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH dan Hakim Agung / Pembaca II Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH ,

Jakarta, Juli 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11